

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 162/M/2021
TENTANG
PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, perlu menyelenggarakan Program Sekolah Penggerak sebagai model satuan pendidikan bermutu;
- b. bahwa pelaksanaan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud dalam huruf a pada satuan pendidikan dilaksanakan melalui pembaruan pembelajaran;
- c. bahwa Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1177/M/2020 tentang Program Sekolah Penggerak belum sesuai dengan kebutuhan pembaruan pembelajaran, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Program Sekolah Penggerak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK.

KESATU : Menetapkan Program Sekolah Penggerak sebagai program yang berfokus pada peningkatan kompetensi peserta didik secara holistik untuk lebih mendorong perwujudan profil pelajar Pancasila.

KEDUA : Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diselenggarakan pada:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. Sekolah Dasar (SD);
- c. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- d. Sekolah Menengah Atas (SMA); dan
- e. Sekolah Luar Biasa (SLB).

KETIGA : Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi Program Sekolah Penggerak;
- b. penetapan provinsi/kabupaten/kota sebagai penyelenggara Program Sekolah Penggerak;
- c. penetapan satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak;
- d. pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota;
- e. pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak pada satuan pendidikan; dan
- f. evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.

KEEMPAT : Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA sesuai dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KELIMA : Pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA menggunakan pedoman pembelajaran yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Pedoman pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA meliputi:
- a. kerangka dasar kurikulum;
 - b. struktur kurikulum;
 - c. linieritas guru;
 - d. capaian pembelajaran;
 - e. prinsip pembelajaran dan asesmen;
 - f. perangkat ajar;
 - g. kurikulum operasional di satuan pendidikan; dan
 - h. evaluasi pembelajaran pada sekolah penggerak.
- KETUJUH : Pelaksanaan pembelajaran dalam Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA menggunakan buku pendidikan yang ditetapkan oleh pemimpin unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- KEDELAPAN : Buku pendidikan yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, dievaluasi secara berkala sebagai dasar revisi dan penetapan kembali oleh pemimpin unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan.
- KESEMBILAN : Ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1177/M/2020 tentang Program Sekolah Penggerak, Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan sebagai sekolah penggerak, dan kerja sama yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Keputusan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1177/M/2020 tentang Program Sekolah Penggerak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2021

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi



Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

SALINAN
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 162/M/2021
TENTANG
PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

MEKANISME PENYELENGGARAAN
PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang berkualitas. Melalui berbagai kebijakan, pemerintah telah berhasil memperluas akses pendidikan dasar dan menengah secara signifikan. Angka partisipasi sekolah dan angka rata-rata lama sekolah (RLS) meningkat. Pada 1950, RLS penduduk Indonesia kurang dari 2 (dua) tahun, kemudian meningkat menjadi 4 (empat) tahun pada tahun 1990, dan berlipat ganda menjadi 8 (delapan) tahun saat ini.

Namun, meluasnya akses pendidikan tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan. Hasil survey PISA tahun 2018 menunjukkan 60% (enam puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) peserta didik di Indonesia masih berada di bawah standar kemampuan minimum dalam sains, matematika, dan membaca. Kesenjangan kualitas pendidikan antar-wilayah juga masih menjadi isu. Hasil Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang terakhir pada tahun 2019 menunjukkan skor rata-rata dari 2 (dua) provinsi di pulau Jawa mengalahkan rata-rata skor kelompok 10% (sepuluh persen) tertinggi di 10 (sepuluh) provinsi lain di luar pulau Jawa.

Di antara hal yang berkontribusi terhadap kendala peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan adalah kompetensi dan kinerja guru. Rata-rata skor uji kompetensi guru di Indonesia yaitu 57 (lima puluh tujuh) dari skala 0 (nol)-100 (seratus). Selain itu, kreatifitas guru dalam mengajar juga menjadi isu penting. Studi *The Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS) pada tahun 2015 menunjukkan interaksi guru dan siswa dalam pembelajaran tidak merangsang adanya kemampuan analitis dan berpikir aras tinggi (*higher order thinking skills*).

Sebagai upaya untuk melanjutkan dan mengembangkan kebijakan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menginisiasi Program Sekolah Penggerak. Program Sekolah Penggerak berupaya mendorong satuan pendidikan melakukan transformasi diri untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah, kemudian melakukan pengimbasan ke sekolah lain untuk melakukan peningkatan mutu serupa.

Secara umum, Program Sekolah Penggerak bertujuan untuk mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik baik dari aspek kompetensi kognitif maupun non-kognitif (karakter) dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Transformasi yang diharapkan tidak hanya terbatas pada satuan pendidikan, melainkan dapat memicu terciptanya ekosistem perubahan dan gotong royong di tingkat daerah dan nasional sehingga perubahan yang terjadi dapat meluas dan terlembaga.

Untuk mendukung dan menjamin tercapainya tujuan Program Sekolah Penggerak, perlu disusun mekanisme penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, yang nantinya akan digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan Program Sekolah Penggerak.

B. Tujuan

Program Sekolah Penggerak bertujuan untuk:

1. meningkatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila;
2. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin

satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;

3. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas; dan
4. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, pemerintah daerah, maupun pemerintah.

Diharapkan dengan adanya mekanisme penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak ini dapat digunakan sebagai acuan bagi para pihak dalam melaksanakan Program Sekolah Penggerak agar penyelenggaraan sesuai dengan yang diharapkan.

C. Sasaran

Sasaran penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak meliputi:

1. guru/pendidik PAUD;
2. kepala satuan pendidikan; dan
3. pengawas sekolah/penilik,

yang berlokasi di provinsi/kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak ini meliputi:

1. sosialisasi Program Sekolah Penggerak;
2. penetapan provinsi/kabupaten/kota sebagai penyelenggara Program Sekolah Penggerak;
3. penetapan satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak;
4. pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota;
5. pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak pada satuan pendidikan; dan
6. evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.

BAB II

PENYELENGGARAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

A. Sosialisasi Program Sekolah Penggerak

1. Tujuan

Sosialisasi bertujuan untuk:

- a. memberikan pemahaman dan mempublikasikan Program Sekolah Penggerak kepada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/ kota; dan
- b. Kemendikbudristek mendapatkan informasi kesanggupan provinsi/kabupaten/kota untuk melaksanakan Program Sekolah Penggerak.

2. Sasaran Pelaksanaan Sosialisasi

Sosialisasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dilaksanakan oleh Kemendikbudristek kepada kepala daerah dan perangkat daerah terkait di tingkat provinsi/kabupaten/kota.

B. Penetapan Provinsi/Kabupaten/Kota Sebagai Penyelenggara Program Sekolah Penggerak

1. Kriteria

Kemendikbudristek menetapkan semua pemerintah daerah provinsi dan menetapkan secara bertahap pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penyelenggara Program Sekolah Penggerak, dengan mempertimbangkan kriteria paling sedikit sebagai berikut:

- a. kesanggupan untuk menyelenggarakan Program Sekolah Penggerak di satuan pendidikan di wilayahnya;
- b. kebijakan/peraturan daerah/program pembangunan daerah yang mendukung kemajuan pendidikan; dan
- c. komitmen daerah berupa alokasi anggaran pendidikan yang bersumber dari pendapatan asli daerah.

2. Mekanisme Penetapan

- a. Kemendikbudristek memastikan pemerintah daerah kabupaten/kota siap untuk menyelenggarakan Program Sekolah Penggerak.

- b. Kemendikbudristek melakukan penetapan berdasarkan kriteria dengan mempertimbangkan keterwakilan daerah yang merepresentasikan keragaman wilayah Indonesia.
- c. Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang telah ditetapkan menjadi pelaksana Program Sekolah Penggerak, akan ditindaklanjuti dengan Nota Kesepakatan. Nota Kesepakatan ditandatangani antara pemimpin unit utama terkait pada Kemendikbudristek dengan masing-masing kepala daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Ruang lingkup Nota Kesepakatan paling sedikit meliputi:

- (1) kesediaan pemerintah daerah untuk tidak merotasi pengawas/penilik, kepala satuan pendidikan, guru/pendidik PAUD, dan tenaga administrasi satuan pendidikan selama minimal 4 (empat) tahun di sekolah penggerak (khusus untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah), kecuali telah memperoleh izin dari pemimpin unit utama terkait pada Kemendikbudristek;
- (2) kesediaan alokasi anggaran daerah untuk mendukung penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak; dan
- (3) pembentukan kebijakan daerah untuk mendukung Program Sekolah Penggerak.

Nota Kesepakatan disertakan dengan rencana kerja program sekolah penggerak.

C. Penetapan Satuan Pendidikan sebagai Pelaksana Program Sekolah Penggerak

- 1. Penetapan satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak dilaksanakan dengan seleksi kepala satuan pendidikan yang memiliki kepemimpinan pembelajaran (*instructional leadership*), pembelajaran berpihak kepada peserta didik, dan kemauan untuk belajar, yang mewakili keberagaman di seluruh Indonesia.

2. Seleksi kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan:
 - a. Kriteria seleksi kepala satuan pendidikan berdasarkan model kompetensi kepemimpinan, dengan kategori:
 - 1) mengembangkan diri dan orang lain;
 - 2) memimpin pembelajaran;
 - 3) memimpin manajemen satuan pendidikan; dan
 - 4) memimpin pengembangan satuan pendidikan.
 - b. Kriteria kepala satuan pendidikan pada Sekolah Penggerak:
 - 1) memiliki sisa masa tugas sebagai kepala satuan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas;
 - 2) terdaftar dalam data pokok pendidikan;
 - 3) surat pernyataan yang menerangkan bahwa kepala satuan pendidikan yang bersangkutan benar bertugas pada satuan pendidikan dengan jangka waktu sisa masa tugas sebagai kepala satuan pendidikan, dari yayasan/badan perkumpulan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - 4) sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta seleksi yang bersangkutan telah dinyatakan lulus pada pengumuman seleksi tahap II;
 - 5) tidak sedang menjalankan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 6) tidak sedang menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Seleksi kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. pemerintah daerah bersama Kemendikbudristek mengadakan sosialisasi kepada kepala satuan pendidikan untuk mendaftar proses seleksi;
 - b. Kemendikbudristek membuka pendaftaran bagi kepala satuan pendidikan di provinsi/kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara Program Sekolah

Penggerak. Keikutsertaan kepala SMA dan kepala SLB mengikuti kabupaten dan kota yang ditetapkan sebagai daerah penyelenggara Program Sekolah Penggerak;

- c. kepala satuan pendidikan mendaftar pada laman yang disediakan oleh Kemendikbudristek untuk mengikuti 2 (dua) tahap proses seleksi berdasarkan model kompetensi kepemimpinan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Seleksi tahap I:
 - a) melengkapi dokumen administrasi;
 - b) membuat daftar riwayat hidup;
 - c) menulis esai; dan
 - d) mengikuti Tes Bakat Skolastik (TBS),
 - b. Seleksi tahap II:
Simulasi mengajar dan wawancara,
- d. Kemendikbudristek akan mendokumentasikan hasil penilaian kepala satuan pendidikan yang telah mengikuti seleksi dan memberikan rekomendasi kepada tim panel yang terdiri atas Kemendikbudristek dan pemerintah daerah yang terpilih sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak;
- e. tim panel memilih dan menetapkan kepala satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak berdasarkan kuota di setiap jenjang termasuk PAUD dan SLB, dan keterwakilan keberagaman satuan pendidikan; dan
- f. satuan pendidikan yang telah dipilih dan ditetapkan sebagai penyelenggara Program Sekolah Penggerak oleh tim panel, ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan keputusan pimpinan unit utama yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

D. Pelaksanaan Kegiatan Program Sekolah Penggerak pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Pemerintah daerah melaksanakan kegiatan yang meliputi:

1. sosialisasi
 - a. Pemerintah daerah melakukan sosialisasi Program Sekolah Penggerak kepada seluruh satuan pendidikan di wilayahnya dan pemangku kepentingan lainnya.
 - b. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat dilakukan melalui:
 - 1) pertemuan baik secara daring maupun luring;
 - 2) membuat surat edaran terkait Program Sekolah penggerak; dan
 - 3) penyebaran informasi melalui berbagai media.
2. penyusunan kebijakan/regulasi pemerintah daerah terkait Program Sekolah Penggerak;
3. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan;
4. perencanaan program dan anggaran yang berbasis data untuk penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
5. identifikasi risiko dan mitigasi risiko dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
6. identifikasi masalah dan penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak; dan
7. berkoordinasi dengan Kemendikbudristek dalam pemanfaatan platform teknologi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.

Dalam pelaksanaan kegiatan Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 6, pemerintah daerah diberikan pendampingan oleh Kemendikbudristek berupa pendampingan konsultatif dan asimetris.

E. Pelaksanaan Kegiatan Program Sekolah Penggerak pada Satuan Pendidikan

Satuan pendidikan melaksanakan kegiatan Program Sekolah Penggerak yang meliputi:

1. sosialisasi Program Sekolah Penggerak kepada seluruh warga satuan pendidikan;

2. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
3. penyiapan guru/pendidik PAUD, kepala satuan pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak;
4. melakukan perencanaan berbasis data pada tingkat satuan pendidikan;
5. melaksanakan pelatihan Program Sekolah Penggerak bagi:
 - a. kepala satuan pendidikan;
 - b. pengawas sekolah/penilik; dan
 - c. guru/pendidik PAUD,melalui:
 - a. pelatihan peningkatan kapasitas terhadap kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah/penilik, dan guru/pendidik PAUD; dan
 - b. pendampingan intensif (*coaching*) di satuan pendidikan.
Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan Program Sekolah Penggerak pada satuan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi guru dan tenaga kependidikan,
6. pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen sekolah, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak. Platform teknologi dimaksud terdiri atas:
 - a. platform teknologi bagi guru, meliputi:
 - 1) platform teknologi untuk pembelajaran, yang bertujuan membantu guru/pendidik PAUD dalam mengimplementasikan pembelajaran dengan paradigma baru; dan
 - 2) platform teknologi untuk profil guru dan pengembangan kompetensi, yang bertujuan membantu kegiatan pengelolaan profil guru serta mendukung kegiatan pengembangan kompetensi guru yang dilakukan melalui media digital,

- b. platform teknologi bagi sumber daya sekolah, yang bertujuan untuk membantu kepala satuan pendidikan, bendahara, dan pengawas/penilik dalam mengelola sumber daya satuan pendidikan dengan lebih tepat, mudah, dan efisien; dan
- c. platform teknologi untuk profil pendidikan dan rapor pendidikan, bertujuan membantu kepala satuan pendidikan dan pengawas/penilik menyusun program peningkatan mutu yang lebih tepat sasaran dan berbasis data.

Dalam memanfaatkan platform teknologi, sekolah perlu memiliki:

- a. akses terhadap listrik;
- b. akses terhadap internet dengan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual;
- c. perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
- d. kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi.

Dalam hal sekolah memiliki keterbatasan untuk mengakses platform teknologi pemerintah daerah memberikan dukungan atas kebutuhan sekolah dalam mengakses platform teknologi.

Kemendikbudristek berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam menyelaraskan pemanfaatan platform teknologi yang telah digunakan oleh satuan pendidikan dengan platform teknologi dalam penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak.

Pemanfaatan platform teknologi dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

- 7. pembelajaran dengan paradigma baru, yang merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan melalui:
 - a. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila;
 - b. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar peserta didik;

- c. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik; dan
- d. pembelajaran melalui proyek untuk penguatan pencapaian profil Pelajar Pancasila.

F. Evaluasi Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak

1. Tujuan:

- a. menilai penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak;
- b. memberi umpan balik untuk memperbaiki Program Sekolah Penggerak; dan
- c. menilai dampak Program Sekolah Penggerak terhadap kinerja satuan pendidikan.

2. Pelaksana

Kemendikbudristek melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dengan melibatkan pemerintah daerah.

3. Tahapan evaluasi

a. Awal Program

- 1) melakukan penilaian kinerja satuan pendidikan sebelum mendapatkan intervensi Program Sekolah Penggerak, sebagai tolok ukur untuk melihat dampak program;
- 2) penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) pada PAUD dilakukan paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar; dan
- 3) penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilakukan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei tentang karakter peserta didik, serta survei tentang kualitas lingkungan belajar.

b. Pertengahan Program

- 1) melakukan penilaian terhadap:
 - a) penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak; dan

- b) kinerja satuan pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak,
- 2) penilaian penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) dilakukan melalui survei, wawancara, dan observasi;
 - 3) penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b) pada PAUD dilakukan paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar; dan
 - 4) penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b) pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dilakukan paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei tentang karakter peserta didik, serta survei tentang kualitas lingkungan belajar.
- c. Akhir Program
- 1) penilaian kinerja satuan pendidikan pada akhir masa intervensi Program Sekolah Penggerak;
 - 2) penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) pada PAUD paling sedikit menggunakan survei tentang kualitas lingkungan belajar; dan
 - 3) penilaian terhadap kinerja satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling sedikit menggunakan tes literasi, tes numerasi, dan survei tentang karakter peserta didik, serta survei tentang kualitas lingkungan belajar.

Dalam melaksanakan evaluasi Program Sekolah Penggerak, pemerintah daerah menyediakan akses informasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak di daerah.

Evaluasi penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang menangani urusan kurikulum, asesmen, dan perbukuan.

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi



Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

SALINAN
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 162/M/2021
TENTANG
PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

PEDOMAN PEMBELAJARAN PADA PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK

A. Kerangka Dasar Kurikulum

Pembelajaran yang dilaksanakan pada Program Sekolah Penggerak mengacu kepada profil pelajar Pancasila dalam rangka penguatan kompetensi dan karakter peserta didik sebagai salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Profil pelajar Pancasila merupakan perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

Kerangka dasar kurikulum merupakan landasan utama dalam pengembangan struktur kurikulum yang menjadi acuan pembelajaran. Kerangka dasar kurikulum mengarahkan kompetensi yang perlu dikuasai peserta didik, karakter yang perlu dibangun dan dikembangkan, serta materi pelajaran yang perlu dipelajari peserta didik. Kerangka dasar kurikulum juga mengatur prinsip-prinsip yang perlu menjadi acuan guru ketika merancang pembelajaran dan asesmen. Kerangka dasar kurikulum terdiri dari:

- a. struktur kurikulum;
- b. capaian pembelajaran; dan
- c. prinsip pembelajaran dan asesmen.

Pemerintah menyediakan berbagai contoh kurikulum operasional dan perangkat ajar untuk membantu sekolah dan guru. Contoh kurikulum operasional dan perangkat ajar digunakan sebagai referensi untuk menginspirasi sekolah dan guru dalam mengembangkan kurikulum operasional dan perangkat ajar secara mandiri yang kontekstual serta sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Contoh kurikulum operasional dan perangkat ajar tersebut bukan merupakan kewajiban bagi sekolah dan guru untuk menggunakannya.

Gambar 1 menggambarkan hubungan antara kerangka dasar kurikulum yang ditetapkan Pemerintah, berbagai contoh kurikulum operasional, dan perangkat ajar yang digunakan dalam pembelajaran di satuan pendidikan.



Gambar 1. Hubungan antara kerangka dasar kurikulum, contoh perangkat ajar, dan kurikulum operasional di satuan pendidikan

B. Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian atas capaian pembelajaran, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Pemerintah mengatur muatan pembelajaran wajib beserta beban belajarnya. Satuan pendidikan dan/atau Pemerintah Daerah dapat menambahkan muatan tambahan sesuai kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan dan/atau daerah.

Pembelajaran dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan utama, yaitu:

- a. pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler; dan
- b. proyek penguatan profil pelajar Pancasila.

Kegiatan pembelajaran reguler untuk setiap mata pelajaran mengarah pada capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berbasis proyek dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila diselenggarakan untuk menguatkan upaya pencapaian profil pelajar Pancasila.

Proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila diatur sebagai berikut:

- a. dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran;
- c. merupakan kegiatan pembelajaran yang lebih fleksibel, tidak terpaku pada jadwal belajar seperti kegiatan reguler, serta lebih banyak melibatkan lingkungan dan masyarakat sekitar dibandingkan pembelajaran reguler; dan
- d. peserta didik berperan besar dalam menentukan strategi dan aktivitas proyeknya, sementara guru berperan sebagai fasilitator.

Ketentuan lebih lanjut mengenai proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan.

Pemerintah mengatur beban belajar untuk setiap muatan atau mata pelajaran tidak dalam jam pelajaran (JP) per-minggu, tetapi dalam JP per-tahun. Oleh karena itu, satuan pendidikan dapat mengatur pembelajaran secara fleksibel di mana alokasi waktu setiap minggunya tidak selalu sama dalam satu tahun. Sebagai contoh, satuan pendidikan dapat mengajarkan mata pelajaran secara intensif dalam kurun waktu 1 (satu) semester untuk memenuhi kebutuhan peserta didik untuk melakukan pameran unjuk kerjanya di akhir semester pertama.

Oleh karena itu, alokasi waktu yang ditargetkan untuk 1 (satu) tahun dapat dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) semester. Dengan demikian, satuan pendidikan dapat meniadakan mata pelajaran tersebut pada semester berikutnya karena JP yang harus dipenuhi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun telah dicapai dalam waktu 1 (satu) semester. Pengaturan beban belajar seperti ini dilakukan agar pembelajaran lebih bermakna karena peserta didik memiliki waktu belajar yang lebih efektif dan dapat fokus pada kompetensi yang ingin dicapai tanpa membebani dengan muatan yang terlalu padat. Namun demikian, alokasi JP intrakurikuler per-minggu tetap disampaikan untuk membantu guru dalam merancang kurikulum dan pembelajaran.

Pemerintah Pusat juga mengatur proporsi beban belajar untuk setiap muatan atau mata pelajaran. Proporsi beban belajar diatur untuk pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Alokasi waktu untuk kegiatan proyek yang diarahkan untuk penguatan pencapaian profil pelajar Pancasila digunakan secara lebih fleksibel dibandingkan pembelajaran intrakurikuler karena proyek penguatan profil pelajar Pancasila bukan suatu kegiatan rutin per-minggu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan beban kerja guru dikaitkan dengan beban belajar peserta didik ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi guru dan tenaga kependidikan.

Satuan pendidikan dan/atau Pemerintah Daerah yang menambahkan muatan tambahan sesuai kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan dan/atau daerah, secara fleksibel dapat mengelola kurikulum muatan lokal. Pembelajaran muatan lokal dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pilihan sebagai berikut.

- a. Mengintegrasikan muatan lokal ke dalam mata pelajaran lain.
Satuan pendidikan dan/atau Pemerintah Daerah dapat menentukan capaian pembelajaran untuk muatan lokal, kemudian memetakannya ke dalam mata pelajaran lain.
Sebagai contoh, tentang batik diintegrasikan dalam mata pelajaran Seni Rupa, sejarah lokal suatu daerah diintegrasikan ke dalam mata pelajaran IPS, dan sebagainya.
- b. Mengintegrasikan muatan lokal ke dalam tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
Satuan pendidikan dan/atau Pemerintah Daerah dapat mengintegrasikan muatan lokal ke dalam tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
Sebagai contoh, proyek terkait dengan tema wirausaha dilakukan dengan mengeksplorasi potensi kerajinan lokal, proyek dengan tema perubahan iklim dikaitkan dengan isu-isu lingkungan di wilayah tersebut, dan sebagainya.
- c. Mengembangkan mata pelajaran khusus muatan lokal yang berdiri sendiri sebagai bagian dari program intrakurikuler.
Satuan pendidikan dan/atau Pemerintah Daerah dapat mengembangkan mata pelajaran khusus muatan lokal yang berdiri sendiri sebagai bagian dari program intrakurikuler.
Sebagai contoh, mata pelajaran bahasa dan budaya daerah, kemaritiman, kepariwisataan, dan sebagainya sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Dalam hal satuan pendidikan membuka mata pelajaran khusus muatan lokal, beban belajarnya maksimum 72 (tujuh puluh dua) JP per tahun atau 2 (dua) JP per minggu.

Berikut ini adalah penjelasan terkait struktur kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Sekolah Luar Biasa (SLB) yang meliputi Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)


1. Struktur kurikulum PAUD usia 5 (lima) – 6 (enam) tahun

Bermain merupakan intisari kurikulum dan pembelajaran di PAUD, yaitu “Merdeka Belajar, Merdeka Bermain”. Bermain adalah belajar, dan bermain-belajar merupakan kegiatan yang esensial untuk perkembangan yang optimal. Anak belajar melalui bermain di saat ia menjelajahi lingkungan untuk mengenali dunia di sekelilingnya. Di usia emas perkembangan otaknya, anak perlu diberi kesempatan untuk mendapatkan pengalaman yang bermakna. Bermain sesuai dengan minat dan rasa ingin tahu anak membuat anak memiliki pembelajarannya. Inilah merdeka bermain bagi anak.

Kegiatan yang juga dikuatkan dalam pembelajaran di PAUD merupakan kegiatan bermain-belajar berbasis buku bacaan anak. Kegiatan ini ditujukan untuk menguatkan literasi secara dini melalui kegiatan-kegiatan yang membangun minat baca anak. Kegiatan berbasis buku bacaan anak bukanlah kegiatan yang menuntut anak untuk dapat membaca secara mandiri, melainkan kegiatan yang melibatkan buku bacaan anak. Sebagai contoh, kegiatan di PAUD diawali dengan guru membacakan buku cerita kepada anak-anak, kemudian mendiskusikan isi buku tersebut, dan melakukan aktivitas yang berkaitan dengan isi buku yang telah dibaca bersama.

Berbagai pendekatan kegiatan bermain-belajar dapat digunakan di satuan PAUD seiring dengan kegiatan berbasis buku bacaan anak, misalnya kegiatan kelompok, kegiatan berbasis area, kegiatan berbasis sentra, dan kegiatan proyek. Keragaman pendekatan dan metode diharapkan dapat memberikan stimulasi

yang dapat mendorong tumbuh kembang yang optimal serta siap untuk bersekolah di jenjang berikutnya. Selain itu dukungan berupa area bermain yang terbuka, guru/pendidik yang membangun komunikasi stimulatif akan memberikan kebebasan pada anak dan dapat mengoptimalkan potensi perkembangannya. Oleh karena itu, kegiatan belajar baca-tulis-hitung yang monoton di mana anak belajar membaca dan menulis suatu kata berulang-ulang (*drilling*), adalah kegiatan yang harus dihindari.



Gambar 2. Kegiatan Bermain-Belajar di PAUD Memadukan Elemen Capaian Pembelajaran

Capaian perkembangan pada jenjang PAUD (CP PAUD) terdiri atas 3 elemen, yaitu:

- a. nilai agama dan budi pekerti;
- b. jati diri; dan
- c. dasar-dasar literasi, sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika (STEAM).

Ketiga elemen ini dicapai melalui kegiatan bermain-belajar yang terpadu sebagaimana diperlihatkan dalam Gambar 2. Kegiatan di satuan PAUD dianjurkan untuk dilakukan selama 1.050 (seribu lima puluh) menit per minggu.

2. Struktur Kurikulum SD

Struktur kurikulum SD dibagi menjadi 3 (tiga) bagian atau 3 (tiga) Fase:

- a. Fase A untuk Kelas I dan Kelas II;
- b. Fase B untuk Kelas III dan Kelas IV; dan
- c. Fase C untuk Kelas V dan Kelas VI.

Fase A merupakan periode pengembangan dan penguatan kemampuan literasi dan numerasi dasar. Oleh karena itu, jumlah mata pelajaran dasar yang perlu diajarkan di Fase A tidak sebanyak di fase B dan fase C. Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS) belum menjadi mata pelajaran wajib di Fase A. Muatan mata pelajaran tersebut mulai menjadi wajib untuk diajarkan sejak masuk di awal Fase B (Kelas III). Mata pelajaran IPAS merupakan mata pelajaran yang ditujukan untuk membangun kemampuan dasar untuk mempelajari ilmu pengetahuan (sains), baik ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan sosial. Ketika mempelajari lingkungan sekitarnya, peserta didik SD melihat fenomena alam dan sosial sebagai suatu kesatuan secara umum, dan mereka mulai berlatih membiasakan diri untuk mengamati atau mengobservasi, mengeksplorasi, dan melakukan kegiatan yang mendorong kemampuan inkuiri lainnya yang sangat penting untuk menjadi fondasi sebelum mereka mempelajari konsep dan topik yang lebih spesifik di mata pelajaran IPA dan IPS yang akan mereka pelajari di SMP.

Satuan pendidikan SD dapat menstruktur muatan pembelajaran menggunakan mata pelajaran atau melanjutkan penggunaan pendekatan tematik yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila.

Sebagaimana telah disampaikan di awal, proporsi beban belajar terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. pembelajaran intrakurikuler; dan
- b. proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk SD, dialokasikan sekitar 20% sampai dengan 25% beban belajar per-tahun.

Tabel 1. Struktur Kurikulum SD

Alokasi waktu mata pelajaran SD Kelas I <i>Asumsi 1 Tahun = 36 minggu</i>	Alokasi per tahun (minggu)	Proyek (minimal 20% dari total per-tahun)	TOTAL JP PER TAHUN
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	144 (4)	36 (20%)	180
Bahasa Indonesia	216 (6)	72 (25%)	288
Matematika	144 (4)	36 (20%)	180
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	108 (3)	36 (25%)	144

Pilihan minimal 1: <ul style="list-style-type: none"> • Seni Musik • Seni Rupa • Seni Teater • Seni Tari 	108 (3)	36 (25%)	144
<i>Muatan Lokal</i>	72 (2) **	-	72**
Total:	828 (23)	252	1080
Alokasi waktu mata pelajaran SD Kelas II <i>Asumsi 1 Tahun = 36 minggu</i>	Alokasi per tahun (minggu)	Projek (minimal 20% dari total per-tahun)	TOTAL JP PER TAHUN
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	144 (4)	36 (20%)	180
Bahasa Indonesia	252 (7)	72 (22%)	324
Matematika	170 (5) ***	46 (21%)	216
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	108 (3)	36 (25%)	144

Pilihan minimal 1: <ul style="list-style-type: none"> • Seni Musik • Seni Rupa • Seni Teater • Seni Tari 	108 (3)	36 (25%)	144
<i>Muatan Lokal</i>	72 (2) **	-	72**
Total:	890 (25)	262	1152
Alokasi waktu mata pelajaran SD Kelas III-VI <i>Asumsi 1 Tahun = 36 minggu</i>	Alokasi per tahun (minggu)	Projek (minimal 20% dari total per tahun)	TOTAL JP PER TAHUN
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	144 (4)	36 (20%)	180
Bahasa Indonesia	198 (6) ***	54 (23%)	252
Matematika	170 (5) ***	46 (21%)	216
Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial	170 (5) ***	46 (21%)	216
Pendidikan Jasmani Olahraga	108 (3)	36 (25%)	144

dan Kesehatan			
Pilihan minimal 1:			
<ul style="list-style-type: none"> • Seni Musik • Seni Rupa • Seni Teater • Seni Tari 	108 (3)	36 (25%)	144
<i>Muatan Lokal</i>	<i>72 (2) **</i>	-	<i>72**</i>
Total:	1006 (28)	290	1296

Keterangan:

- * Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama/kepercayaan masing-masing
- ** Maksimal 2 JP per minggu atau 72 JP per tahun
- *** Pembelajaran reguler tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi proyek (33 minggu untuk Bahasa Indonesia, 34 minggu untuk Matematika dan IPAS)
- **** Satu JP beban belajar di SD adalah 35 menit.

3. Struktur Kurikulum SMP

Struktur kurikulum SMP terdiri atas satu fase yaitu Fase D. Fase D yaitu untuk Kelas VII, Kelas VIII dan Kelas IX. Proporsi beban belajar terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. pembelajaran intrakurikuler; dan
- b. proyek penguatan profil pelajar Pancasila dialokasikan sekitar 25% sampai dengan sekitar 30% total JP per tahun.

Tabel 2. Struktur Kurikulum SMP

Alokasi waktu mata pelajaran SMP Kelas VII-IX <i>Asumsi 1 Tahun = 36 minggu</i>	Alokasi per tahun (minggu)	Proyek (minimal 25% dari total per tahun)	TOTAL JP PER TAHUN
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	72 (2)	36 (33%)	108
Pendidikan Agama Kristen dan	72 (2)	36 (33%)	108

Budi Pekerti*			
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	72 (2)	36 (33%)	108
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	72 (2)	36 (33%)	108
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	72 (2)	36 (33%)	108
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	72 (2)	36 (33%)	108
Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti*	72 (2)	36 (33%)	108
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	72 (2)	36 (33%)	108
Bahasa Indonesia	170 (5) ***	46 (21%)	216
Matematika	144 (4)	36 (20%)	180
Ilmu Pengetahuan Alam	144 (4)	36 (20%)	180
Ilmu Pengetahuan Sosial	108 (3)	36 (25%)	144
Bahasa Inggris	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	72 (2)	36 (33%)	108
Informatika	72 (2)	36 (33%)	108
Pilihan minimal 1: <ul style="list-style-type: none"> ○ Seni Musik ○ Seni Rupa ○ Seni Teater ○ Seni Tari ○ Prakarya 	72 (2)	36 (33%)	108
<i>Muatan Lokal</i>	72 (2) **	-	72**
Total:	1026 (29)	378	1404

Keterangan:

* Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama/kepercayaan masing-masing

- ** Maksimal 2 JP per minggu atau 72 JP per tahun
- *** Pembelajaran reguler tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi proyek (34 minggu untuk Bahasa Indonesia)
- **** Satu JP beban belajar di SMP adalah 40 menit.

Beban belajar dapat dilaksanakan dalam Sistem Paket atau Sistem Kredit Semester (SKS). Sistem Paket adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya mengikuti beban belajar dan mata pelajaran sesuai dengan yang tercantum dalam struktur kurikulum. SKS adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk melayani peserta didik sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan/atau kecepatan belajar dalam menyelesaikan kurikulum pada satuan Pendidikan. Dalam hal satuan pendidikan menyelenggarakan SKS, maka satuan pendidikan mengacu kepada ketentuan pada peraturan tentang penyelenggaraan SKS yang berlaku.

4. Struktur Kurikulum SMA

Kurikulum SMA pada SMA pelaksana Program Sekolah Penggerak ini mengalami perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Kurikulum 2013. Struktur kurikulum SMA terdiri atas dua fase yaitu:

- a. Fase E untuk Kelas X;
- b. Fase F untuk Kelas XI dan Kelas XII.

Di Kelas X, peserta didik akan mengikuti mata pelajaran yang sama dengan di SMP yaitu mata pelajaran umum. Mulai Kelas XI, peserta didik sudah menentukan mata pelajaran pilihan sesuai minat dan bakatnya.

Seperti di SMP, mata pelajaran IPA dan IPS di Kelas X SMA belum dipisahkan menjadi mata pelajaran yang lebih spesifik. Namun demikian, satuan pendidikan dapat menentukan bagaimana muatan pelajaran diorganisasi. Pengorganisasian pembelajaran IPA atau IPS sebagai berikut;

- a. mengajarkan muatan IPA atau IPS secara terintegrasi. Misalnya dalam mata pelajaran IPA, untuk capaian pembelajaran muatan pelajaran Fisika, Kimia, dan Biologi dipadukan dalam satu tema sehingga menjadi pembelajaran berbasis tema, pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*), atau unit inkuiri lainnya;
- b. mengajarkan muatan IPA atau IPS secara bergantian dalam blok waktu yang terpisah. Misalnya peserta didik mempelajari muatan pelajaran Fisika terlebih dahulu sampai dengan selesai, kemudian muatan pelajaran Kimia sampai dengan selesai, dan dilanjutkan muatan pelajaran Biologi sampai dengan selesai, atau dengan urutan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kemudian setelah semua muatan pelajaran (Fisika, Kimia, dan Biologi) selesai dipelajari, diikuti dengan unit pembelajaran inkuiri yang mengintegrasikan muatan pelajaran IPA tersebut; atau
- c. mengajarkan muatan IPA atau IPS secara paralel, dengan jam pelajaran terpisah seperti mata pelajaran yang berbeda-beda, kemudian diikuti dengan unit pembelajaran inkuiri yang mengintegrasikan muatan-muatan pelajaran IPA atau IPS tersebut. Misalnya masing-masing muatan pelajaran Fisika, Kimia, Biologi diajarkan secara reguler secara bersamaan setiap minggu sesuai dengan alokasi JP untuk masing-masing muatan pelajaran.

Proporsi beban belajar untuk SMA terbagi menjadi dua , yaitu:

- a. pembelajaran intrakurikuler; dan
- b. proyek penguatan profil pelajar Pancasila dialokasikan sekitar 25% sampai dengan sekitar 33% total JP per tahun.

Tabel 3. Struktur Kurikulum SMA Kelas X

Alokasi waktu mata pelajaran SMA Kelas X <i>Asumsi 1 Tahun = 36 minggu</i>	Alokasi per tahun (minggu)	Projek (minimal 25% dari total per tahun)	TOTAL JP PER TAHUN
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	72 (2)	36 (33%)	108
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	72 (2)	36 (33%)	108
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	72 (2)	36 (33%)	108
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	72 (2)	36 (33%)	108
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	72 (2)	36 (33%)	108
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	72 (2)	36 (33%)	108
Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti*	72 (2)	36 (33%)	108
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	54 (2) ***	18 (25%)	72
Bahasa Indonesia	108 (3)	36 (25%)	144
Matematika	108 (3)	36 (25%)	144
Ilmu Pengetahuan Alam: Fisika, Kimia, Biologi	216 (6)	93 (30%)	309
Ilmu Pengetahuan Sosial: Sosiologi, Ekonomi, Sejarah, Geografi	288 (8)	123 (30%)	411
Bahasa Inggris	54 (2) ***	18 (25%)	72
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	72 (2)	36 (33%)	108
Informatika	72 (2)	36 (33%)	108

Pilihan minimal 1: ○ Seni Musik ○ Seni Rupa ○ Seni Teater ○ Seni Tari ○ Prakarya	54 (2) ***	18 (25%)	72
<i>Muatan Lokal</i>	72 (2) **	-	72**
Total:	1098 (33)	450	1548

Keterangan:

* Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama/kepercayaan masing-masing.

** Maksimal 2 JP per minggu atau 72 JP per tahun.

*** Pembelajaran reguler tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi projek (27 minggu untuk Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Bahasa Inggris, serta Seni dan Prakarya).

**** Satu JP beban belajar di SMA adalah 45 menit.

Fase F untuk Kelas XI dan Kelas XII, struktur mata pelajaran dibagi menjadi 5 kelompok utama, yaitu:

a. Kelompok mata pelajaran umum.

Setiap satuan SMA wajib membuka/mengajarkan seluruh mata pelajaran dalam kelompok ini dan wajib diikuti oleh semua peserta didik SMA.

b. Kelompok mata pelajaran Matematika dan IPA (MIPA)

Setiap SMA wajib menyediakan minimal 3 (tiga) mata pelajaran dalam kelompok ini.

c. Kelompok mata pelajaran IPS

Setiap satuan SMA wajib menyediakan minimal 3 (tiga) mata pelajaran dalam kelompok ini.

d. Kelompok mata pelajaran Bahasa dan Budaya

Kelompok mata pelajaran ini dibuka sesuai dengan sumber daya yang tersedia di SMA.

e. Kelompok mata pelajaran Vokasi dan Prakarya

Capaian pembelajaran untuk mata pelajaran Vokasi dikembangkan oleh SMA bekerja sama dengan dunia kerja dan sesuai dengan potensi dan/atau kebutuhan sumber daya manusia di SMA.

Capaian pembelajaran mata pelajaran Prakarya dikembangkan oleh pemerintah pusat. SMA dapat mengembangkan lebih lanjut capaian pembelajaran mata pelajaran Prakarya sesuai potensi dan/atau sumber daya di SMA.

Kelompok mata pelajaran Vokasi dan Prakarya dibuka sesuai dengan sumber daya yang tersedia di SMA.

Khusus untuk sekolah yang ditetapkan pemerintah sebagai sekolah keolahragaan, dapat dibuka kelompok mata pelajaran Seni dan Olahraga sesuai dengan sumber daya yang tersedia di SMA.

Tabel 4. Struktur Kurikulum SMA Kelas XI dan Kelas XII

Alokasi waktu mata pelajaran SMA Kelas XI		Alokasi per tahun (minggu)	Projek (minimal 25% dari total per tahun)	TOTAL JP PER TAHUN
<i>Asumsi 1 tahun = 36 minggu</i>				
Kelompok Mata Pelajaran Umum:				
1.	Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	72 (2)	36 (33%)	108
	Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	72 (2)	36 (33%)	108
	Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	72 (2)	36 (33%)	108
	Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	72 (2)	36 (33%)	108
	Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	72 (2)	36 (33%)	108

	Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	72 (2)	36 (33%)	108
	Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Budi Pekerti*	72 (2)	36 (33%)	108
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	54 (2) ***	18 (25%)	72
3.	Bahasa Indonesia	108 (3)	36 (25%)	144
4.	Matematika	108 (3)	36 (25%)	144
5.	Bahasa Inggris	54 (2) ***	18 (25%)	72
6.	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	72 (2)	36 (33%)	108
7.	Sejarah	54 (2) ***	18 (25%)	72
8.	Pilihan minimal 1: <ul style="list-style-type: none"> o Seni Musik o Seni Rupa o Seni Teater o Seni Tari 	54 (2) ***	18 (25%)	72
Jumlah JP mata pelajaran wajib		576 (18)	216	792
Kelompok Mata Pelajaran MIPA:				
1.	Biologi			
2.	Kimia			
3.	Fisika			
4.	Informatika			
5.	Matematika tingkat lanjut	792 (22)	-	792
Kelompok Mata Pelajaran IPS:		****		
1.	Sosiologi			
2.	Ekonomi			
3.	Geografi			
4.	Antropologi			
Kelompok Mata Pelajaran				

Bahasa dan Budaya:				
1.	Bahasa Indonesia tingkat lanjut			
2.	Bahasa Inggris tingkat lanjut			
3.	Bahasa Korea			
4.	Bahasa Arab			
5.	Bahasa Mandarin			
6.	Bahasa Jepang			
7.	Bahasa Jerman			
8.	Bahasa Prancis			
Mata Pelajaran Kelompok Vokasi dan Prakarya:				
1.	Prakarya			
2.	Membatik			
3.	Servis Elektronik			
4.	Disain Grafis			
5.	Dsb. disesuaikan dengan sumberdaya yang tersedia			
<i>Muatan lokal</i>		72 (2) **	-	72
Total per tahun:		1368 (40)	216	1584
Alokasi waktu mata pelajaran SMA Kelas XII <i>Asumsi 1 tahun = 32 minggu</i>		Alokasi per tahun (minggu)	Projek (minimal 25% dari total per tahun)	TOTAL JP PER TAHUN
Kelompok Mata Pelajaran Umum:				
1.	Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	64 (2)	32 (33%)	96
	Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	64 (2)	32 (33%)	96
	Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	64 (2)	32 (33%)	96
	Pendidikan Agama Buddha	64 (2)	32 (33%)	96

	dan Budi Pekerti*			
	Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	64 (2)	32 (33%)	96
	Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	64 (2)	32 (33%)	96
	Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Budi Pekerti*	64 (2)	32 (33%)	96
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	48 (2) ***	16 (25%)	64
3.	Bahasa Indonesia	96 (3)	32 (25%)	128
4.	Matematika	96 (3)	32 (25%)	128
5.	Bahasa Inggris	48 (2) ***	16 (25%)	64
6.	Pilihan minimal 1: <ul style="list-style-type: none"> o Seni Musik o Seni Rupa o Seni Teater o Seni Tari 	48 (2) ***	16 (25%)	64
7.	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	64 (2)	32 (33%)	96
8.	Sejarah	48 (2) ***	16 (25%)	64
Jumlah JP mata pelajaran wajib		512 (18)	192	704
Mata Pelajaran Kelompok MIPA:				
1.	Biologi			
2.	Kimia			
3.	Fisika			
4.	Informatika			
5.	Matematika tingkat lanjut			
Mata Pelajaran Kelompok IPS:				
1.	Sosiologi			
2.	Ekonomi			
		704 (22) ****	-	704

3.	Geografi			
4.	Antropologi			
Mata Pelajaran Kelompok Bahasa dan Budaya:				
1.	Bahasa Indonesia tingkat lanjut			
2.	Bahasa Inggris tingkat lanjut			
3.	Bahasa Korea			
4.	Bahasa Arab			
5.	Bahasa Mandarin			
6.	Bahasa Jepang			
7.	Bahasa Jerman			
8.	Bahasa Prancis			
Mata Pelajaran Kelompok Vokasi dan Prakarya:				
1.	Prakarya			
2.	Membatik			
3.	Servis Elektronik			
4.	Disain Grafis			
5.	Dsb. disesuaikan dengan sumberdaya yang tersedia			
<i>Muatan lokal</i>		64 (2) **	-	64
Total per tahun:		1316 (40)	192	1408

Keterangan:

* Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama/kepercayaan masing-masing.

** Maksimal 2 (dua) JP tiap minggu atau 72 (tujuh puluh dua) JP tiap tahun di Kelas XI dan 64 JP di Kelas XII.

*** Pembelajaran reguler Kelas XI tidak penuh 36 minggu dan Kelas XII tidak penuh 32 minggu untuk memenuhi alokasi

projek (27 minggu untuk PPKn, Bahasa Inggris, Seni, dan Sejarah di Kelas XI dan 24 minggu untuk Kelas XII).

**** Alokasi masing-masing mata pelajaran pilihan yaitu 5 JP tiap minggu atau 180 JP tiap tahun di Kelas XI dan 160 JP di Kelas XII. Kecuali untuk kelompok Vokasi dan Prakarya disarankan alokasi waktu 2 JP tiap minggu atau 72 JP tiap tahun di Kelas XI dan 64 JP tiap tahun di Kelas XII.

Satuan pendidikan wajib mengajarkan seluruh mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran umum dan membuka sekurang-kurangnya dua kelompok mata pelajaran pilihan (misalnya membuka kelompok mata pelajaran MIPA dan IPS, MIPA dan Bahasa dan Budaya, atau IPS dan Bahasa dan Budaya). Setiap peserta didik wajib memilih paling sedikit 2 (dua) kelompok mata pelajaran pilihan disesuaikan dengan minat dan bakat.

Beban belajar dapat dilaksanakan dalam Sistem Paket atau Sistem Kredit Semester (SKS). Sistem Paket adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya mengikuti beban belajar dan mata pelajaran sesuai dengan yang tercantum dalam struktur kurikulum. SKS adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk melayani peserta didik sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan/atau kecepatan belajar dalam menyelesaikan kurikulum pada satuan Pendidikan. Dalam hal satuan pendidikan menyelenggarakan SKS, maka satuan pendidikan mengacu kepada ketentuan pada peraturan tentang penyelenggaraan SKS yang berlaku.

5. Struktur Kurikulum SLB

Struktur kurikulum SLB mengacu kepada struktur kurikulum SD, SMP, dan SMA yang disesuaikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Penyesuaian struktur kurikulum dimaksud dilakukan terhadap keterampilan fungsional dan mata pelajaran yang menunjang kebutuhan tersebut.

Tabel 7. Struktur Kurikulum SDLB

Alokasi waktu mata pelajaran SDLB Kelas I <i>Asumsi 1 Tahun = 36 minggu</i>	Alokasi per tahun (minggu)	Projek (minimal 20% dari total per tahun)	TOTAL JP PER TAHUN
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	54 (2) ***	18 (20%)	72
Bahasa Indonesia	108 (3)	36 (25%)	144
Matematika	54 (2) ***	18 (20%)	72
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	54 (2) ***	18 (25%)	72
Pilihan minimal 1: Seni dan Prakarya <ul style="list-style-type: none"> • Seni Musik • Seni Rupa • Seni Teater • Seni Tari 	324 (9)	108 (25%)	432
Program Kebutuhan Khusus	144 (4)	-	144 (4)

<i>Muatan Lokal</i>	72 (2) **	-	72
Total:	846 (25)	234	1080
Alokasi waktu mata pelajaran SDLB Kelas II <i>Asumsi 1 Tahun = 36 minggu</i>	Alokasi per tahun (minggu)	Projek (minimal 20% dari total per tahun)	TOTAL JP PER TAHUN
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	54 (2) ***	18 (25%)	72
Bahasa Indonesia	108 (3)	36 (25%)	144
Matematika	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	54 (2) ***	18 (25%)	72
Pilihan minimal 1: Seni dan Prakarya <ul style="list-style-type: none"> • Seni Musik • Seni Rupa • Seni Teater • Seni Tari 	324 (9)	108 (25%)	432

Program Kebutuhan Khusus	144 (4)	-	144 (4)
<i>Muatan Lokal</i>	72 (2) **	-	72
Total:	900 (26)	252	1152
Alokasi waktu mata pelajaran SDLB Kelas III-VI <i>Asumsi 1 Tahun = 36 minggu</i>	Alokasi per tahun (minggu)	Projek (minimal 20% dari total per tahun)	TOTAL JP PER TAHUN
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti*	108 (3)	36 (25%)	144
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	54 (2) ***	18 (25%)	72
Bahasa Indonesia	72 (2)	36 (33%)	108
Matematika	72 (2)	36 (33%)	108
Ilmu Pengetahuan Alam Sosial	54 (2) ***	18 (25%)	72
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	54 (2) ***	18 (25%)	72
Pilihan minimal 1: <ul style="list-style-type: none"> • Seni Musik • Seni Rupa • Seni Teater 	360 (10)	144 (29%)	504

<ul style="list-style-type: none"> • Seni Tari • Prakarya 			
Program Kebutuhan Khusus	216 (6)	-	216
<i>Muatan Lokal</i>	72 (2) **	-	72
Total:	990 (29)	306	1296

* Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama/kepercayaan masing-masing

** Maksimal 2 JP per minggu atau 72 JP per tahun

*** Pembelajaran reguler tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi proyek (27 minggu untuk PPKn, Matematika di Kelas I, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), dan IPAS)

**** Satu JP beban belajar di SDLB adalah 35 menit.

Tabel 8. Struktur Kurikulum SMPLB

Alokasi waktu mata pelajaran SMPLB Kelas VII-IX <i>Asumsi 1 Tahun = 36 minggu</i>	Alokasi per tahun (minggu)	Proyek (minimal 25% dari total per tahun)	TOTAL JP PER TAHUN
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18 (25%)	72
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18 (25%)	72
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18 (25%)	72
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18 (25%)	72
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18 (25%)	72
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18 (25%)	72
Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha	54 (2) ***	18 (25%)	72

Esas dan Budi Pekerti*			
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	54 (2) ***	18 (25%)	72
Bahasa Indonesia	54 (2) ***	18 (25%)	72
Matematika	54 (2) ***	18 (25%)	72
Ilmu Pengetahuan Alam	54 (2) ***	18 (25%)	72
Ilmu Pengetahuan Sosial	54 (2) ***	18 (25%)	72
Bahasa Inggris****	54 (2) ***	18 (25%)	72
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	54 (2) ***	18 (25%)	72
Pilihan minimal 1: <ul style="list-style-type: none"> o Seni Musik o Seni Rupa o Seni Teater o Seni Tari 	54 (2) ***	18 (25%)	72
Kelompok Keterampilan Dapat memilih salah satu: <ul style="list-style-type: none"> o Tata Busana o Tata Boga o Tata Kecantikan o Tata Graha o Teknologi Informasi Komunikasi o Perbengkelan Sepeda Motor o Cetak Saring/Sablon o Seni Mbatik o Suvenir o Budidaya Tanaman Hortikultura o Pijat/ Akupresur o Teknik Penyiaran Radio o Seni Musik 	504 (14)	144 (22%)	648

<ul style="list-style-type: none"> ○ Fotografi ○ Desain Grafis ○ Seni Tari ○ Seni Lukis ○ Elektronika Alat Rumah Tangga ○ Budidaya Perikanan ○ Budidaya Peternakan 			
Program Kebutuhan Khusus	72 (2)	-	72 (2)
<i>Muatan Lokal</i>	72 (2) **	-	72
Total	1062 (34)	306	1368

Keterangan:

* Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama/kepercayaan masing-masing

** Maksimal 2 JP per minggu atau 72 JP per tahun

*** Pembelajaran reguler tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi proyek (27 minggu untuk selain Kelompok Keterampilan, Program Kebutuhan Khusus dan Muatan Lokal)

**** Bahasa Inggris bersifat pilihan

***** Satu JP beban belajar di SMPLB adalah 40 menit.

Tabel 9. Struktur Kurikulum SMALB

Alokasi waktu mata pelajaran SMALB Kelas X <i>Asumsi 1 Tahun = 36 minggu</i>	Alokasi per tahun (minggu)	Proyek (minimal 25% dari total per tahun)	TOTAL JP PER TAHUN
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18 (25%)	72
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18 (25%)	72
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18 (25%)	72
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18 (25%)	72

Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18 (25%)	72
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18 (25%)	72
Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18 (25%)	72
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	54 (2) ***	18 (25%)	72
Bahasa Indonesia	54 (2) ***	18 (25%)	72
Matematika	54 (2) ***	18 (25%)	72
Ilmu Pengetahuan Alam	54 (2) ***	18 (25%)	72
Ilmu Pengetahuan Sosial	54 (2) ***	18 (25%)	72
Bahasa Inggris****	54 (2) ***	18 (25%)	72
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	54 (2) ***	18 (25%)	72
Pilihan minimal 1: <ul style="list-style-type: none"> ○ Seni Musik ○ Seni Rupa ○ Seni Teater ○ Seni Tari 	54 (2) ***	18 (25%)	72
Kelompok Keterampilan Dapat memilih salah satu: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tata Busana ○ Tata Boga ○ Tata Kecantikan ○ Tata Graha ○ Teknologi Informasi Komunikasi ○ Perbengkelan Sepeda Motor ○ Cetak Saring/Sablon ○ Seni Mbatik 	648 (18)	216 (25 %)	864

<ul style="list-style-type: none"> ○ Suvenir ○ Budidaya Tanaman Hortikultura ○ Pijat/ Akupresur ○ Teknik Penyiaran Radio ○ Seni Musik ○ Fotografi ○ Desain Grafis ○ Seni Tari ○ Seni Lukis ○ Elektronika Alat Rumah Tangga ○ Budidaya Perikanan ○ Budidaya Peternakan 			
<i>Muatan Lokal</i>	72 (2) **	-	72
Total	1134 (36)	378	1512
Alokasi waktu mata pelajaran SMALB Kelas XI-XII <i>Asumsi 1 Tahun = 36 minggu</i>	Alokasi per tahun (minggu)	Projek (minimal 25% dari total per tahun)	TOTAL JP PER TAHUN
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18 (25%)	72
Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18 (25%)	72
Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18 (25%)	72
Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18 (25%)	72
Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18 (25%)	72
Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti*	54 (2) ***	18 (25%)	72
Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha	54 (2) ***	18 (25%)	72

Esas dan Budi Pekerti*			
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	54 (2) ***	18 (25%)	72
Bahasa Indonesia	54 (2) ***	18 (25%)	72
Matematika	54 (2) ***	18 (25%)	72
Ilmu Pengetahuan Alam	54 (2) ***	18 (25%)	72
Ilmu Pengetahuan Sosial	54 (2) ***	18 (25%)	72
Bahasa Inggris****	54 (2) ***	18 (25%)	72
Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	54 (2) ***	18 (25%)	72
Pilihan minimal 1: <ul style="list-style-type: none"> o Seni Musik o Seni Rupa o Seni Teater o Seni Tari 	54 (2) ***	18 (25%)	72
Kelompok Keterampilan Dapat memilih salah satu: <ul style="list-style-type: none"> o Tata Busana o Tata Boga o Tata Kecantikan o Tata Graha o Teknologi Informasi Komunikasi o Perbengkelan Sepeda Motor o Cetak Saring/Sablon o Seni Mbatik o Suvenir o Budidaya Tanaman Hortikultura o Pijat/ Akupresur o Teknik Penyiaran Radio o Seni Musik 	720 (20)	216 (23 %)	936

<ul style="list-style-type: none"> ○ Fotografi ○ Desain Grafis ○ Seni Tari ○ Seni Lukis ○ Elektronika Alat Rumah Tangga ○ Budidaya Perikanan ○ Budidaya Peternakan 			
<i>Muatan Lokal</i>	72 (2) **	-	72
Total	1206 (38)	378	1584

Keterangan:

- * Diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama/kepercayaan masing-masing
- ** Maksimal 2 JP per minggu atau 72 JP per tahun
- *** Pembelajaran reguler tidak penuh 36 minggu untuk memenuhi alokasi proyek (27 minggu untuk selain Kelompok Keterampilan, Program Kebutuhan Khusus dan Muatan Lokal)
- **** Bahasa Inggris bersifat pilihan
- ***** Satu JP beban belajar di SMALB adalah 45 menit.

Berikut merupakan penjelasan dari struktur kurikulum SLB secara umum:

- a. JP paling besar yaitu kelompok keterampilan (untuk SMPLB dan SMALB), dan mata pelajaran Seni dan Prakarya untuk SDLB. Hal ini didasarkan pada penekanan kemandirian dan pengembangan keterampilan adaptif anak;
- b. peserta didik SMPLB dan SMALB memilih 1 (satu) jenis keterampilan sesuai dengan bakat dan minat. Pemfokusan pada 1 (satu) jenis keterampilan dilaksanakan mulai di kelas VIII dan kelas VIII SMPLB, serta kelas X, kelas XI, dan kelas XII SMALB. Di kelas sebelumnya siswa dapat memilih 2 (dua) jenis keterampilan;
- c. mata pelajaran Seni di SMPLB dan SMALB pada kelompok mata pelajaran umum berfungsi sebagai sarana apresiasi dan terapi,

- sedangkan mata pelajaran Seni pada kelompok keterampilan berfungsi sebagai pembekalan untuk profesi;
- d. program kebutuhan khusus bertujuan untuk membantu anak memaksimalkan indera yang dimilikinya dan mengatasi keterbatasannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) bagi tunanetra merupakan pengembangan orientasi, mobilitas, sosial, dan komunikasi;
 - 2) bagi tunarungu merupakan pengembangan komunikasi, persepsi bunyi, dan irama;
 - 3) bagi tunagrahita merupakan pengembangan diri;
 - 4) bagi tunadaksa merupakan pengembangan diri dan gerak; dan
 - 5) bagi autis merupakan pengembangan komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku,
 - e. alokasi waktu JP bersifat fleksibel sehingga satuan pendidikan dapat menyesuaikan beban belajar dengan karakteristik, kebutuhan belajar dan/atau kebutuhan akademik, sosial, budaya, dan faktor lain; dan
 - f. satuan pendidikan melaksanakan program magang pada kelas XI paling sedikit 1 (satu) bulan.

C. Linieritas Guru

Ketentuan linieritas guru yang mengajar pada satuan Pendidikan yang ditetapkan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak, selain mengacu kepada Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik, juga mengacu ketentuan di bawah ini.

1. Mata pelajaran IPAS SD dapat diampu oleh guru yang mempunyai kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik Guru Kelas SD.
2. Mata pelajaran Informatika SMP dan SMA Kelas X dapat diampu oleh guru yang mempunyai kualifikasi akademik atau sertifikat

pendidik bidang ilmu komputer, informatika, MIPA, atau guru yang selama ini mengampu Bimbingan TIK.

3. Mata pelajaran Informatika Pilihan SMA XI dan Kelas XII dapat diampu oleh guru yang mempunyai kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik ilmu komputer atau informatika.
4. Mata pelajaran IPA SMA Kelas X dapat diampu oleh guru yang mempunyai kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik Biologi, Fisika, dan/atau Kimia; dan
5. Mata pelajaran IPS SMA Kelas X dapat diampu oleh guru yang mempunyai kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik Ekonomi, Geografi, Sejarah, dan/atau Sosiologi.

D. Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan untuk setiap mata pelajaran pada satuan PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Untuk bimbingan konseling, capaian pembelajarannya disebut capaian layanan.

Capaian pembelajaran untuk PAUD, SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SMA/SMALB dijabarkan dalam bentuk dokumen yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan.

Bagi peserta didik berkebutuhan khusus, apabila mengalami hambatan intelegensi dapat menggunakan CP pendidikan khusus, namun jika tidak mengalami hambatan intelegensi dapat menggunakan CP reguler dengan menerapkan prinsip modifikasi kurikulum.

E. Prinsip Pembelajaran dan Asesmen

1. Pembelajaran

Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Prinsip pembelajaran sebagai berikut:

- a. pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan;
- b. pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat;
- c. proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik;
- d. pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra; dan
- e. pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan.

2. Asesmen

Asesmen atau penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Prinsip asesmen sebagai berikut:

- a. asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik, sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya;
- b. asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keleluasaan untuk menentukan

- teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran;
- c. asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya (*reliable*) untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya;
 - d. laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjut; dan
 - e. hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua/wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelajaran dan asesmen diatur dalam panduan pembelajaran dan asesmen di satuan pendidikan untuk PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan.

F. Perangkat Ajar

Perangkat ajar merupakan berbagai bahan ajar yang digunakan oleh guru dan pendidik lainnya dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Perangkat ajar meliputi buku teks pelajaran, modul ajar, video pembelajaran, serta bentuk lainnya. Pendidik dapat menggunakan beragam perangkat ajar dari berbagai sumber dalam 1 (satu) tahun ajaran.

Pemerintah menyediakan beragam perangkat ajar untuk membantu pendidik yang membutuhkan referensi atau inspirasi dalam pengajaran. Pendidik memiliki keleluasaan untuk membuat sendiri, memilih, dan memodifikasi perangkat ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, karakteristik, serta kebutuhan peserta didik. Contoh perangkat ajar yang disediakan oleh Pemerintah, yaitu:

1. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila

Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter yang

sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Proyek ini merupakan unit pembelajaran terintegrasi sehingga tidak ada lagi sekat antar mata pelajaran. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila mengambil alokasi waktu 20-30% (dua puluh sampai dengan tiga puluh persen) dari total alokasi jam pelajaran selama 1 (satu) tahun.

Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuan sebagai proses penguatan karakter, sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Pembelajaran dalam proyek perlu dirancang dengan baik agar alokasi waktu dapat memberikan manfaat untuk pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik.

Untuk pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, satuan pendidikan dapat menyusun, membuat, memilih, dan memodifikasi modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila sesuai dengan tema dan topik proyek serta alokasi waktu yang dipilih oleh satuan pendidikan. Pemerintah menyediakan beragam contoh modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk membantu satuan pendidikan yang membutuhkan referensi atau inspirasi dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila.

Setiap tahun, Pemerintah menentukan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ketentuan lebih lanjut mengenai tema dan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila diatur dalam panduan yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan.

2. Modul Ajar

Modul ajar merupakan sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar sebagai implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran.

Modul ajar dikembangkan berdasarkan alur dan tujuan pembelajaran. Satuan pendidikan dapat menyusun, membuat, memilih, dan memodifikasi modul ajar sesuai dengan karakteristik daerah, satuan pendidik, dan peserta didik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai alur dan tujuan pembelajaran, serta pengembangan modul ajar diatur dalam panduan yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan.

3. Buku Teks

Buku teks terdiri atas buku teks utama dan buku teks pendamping. Buku teks utama merupakan buku pelajaran yang digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disediakan oleh Pemerintah tanpa dipungut biaya. Dalam konteks pembelajaran, buku teks utama terdiri atas buku teks siswa dan buku panduan guru. Buku siswa merupakan buku pegangan bagi siswa, sedangkan Buku panduan guru merupakan panduan atau acuan bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran berdasarkan buku siswa tersebut. Berdasarkan kebutuhan dan karakteristik mata pelajaran, beberapa mata pelajaran hanya terdapat buku panduan guru, antara lain PPKn pada SD, Seni dan Prakarya, dan PJOK.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan menyebutkan bahwa pemerolehan naskah buku dilakukan melalui penulisan, penerjemahan, atau penyaduran. Penyiapan buku teks pelajaran yang bersifat global dan universal, seperti Bahasa Inggris, Matematika, PJOK, Kimia, Fisika, dan Biologi, dilakukan melalui mekanisme penerjemahan atau penyaduran. Sedangkan penyiapan buku teks pelajaran yang bernuansa identitas ke-Indonesiaan, seperti Bahasa Indonesia, Sains Dasar, PPKn, Pendidikan Agama, Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan sejenisnya, dilakukan melalui mekanisme penulisan buku.

Buku teks utama yang fleksibel dan kontekstual dapat berbentuk cetak dan digital, serta dapat disajikan dalam bentuk modular. Buku teks utama diimplementasikan secara terbatas di satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak, dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Judul buku teks utama yang digunakan di satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

G. Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan

Kurikulum operasional yang digunakan di satuan pendidikan untuk pembelajaran dikembangkan dan dikelola oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum satuan pendidikan pelaksana Program Sekolah Penggerak yang ditetapkan oleh Pemerintah. Kurikulum yang dikembangkan menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum operasional, satuan pendidikan sebaiknya melibatkan komite sekolah dan masyarakat. Kurikulum operasional satuan pendidikan disahkan oleh kepala dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan sebagai berikut:

1. berpusat pada peserta didik, yaitu pembelajaran harus memenuhi keragaman potensi, kebutuhan perkembangan, dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik. Profil Pelajar Pancasila selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah;
2. kontekstual, yaitu menunjukkan kekhasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik, serta konteks sosial budaya dan lingkungan;

3. esensial, yaitu memuat semua unsur informasi penting/utama yang dibutuhkan dan digunakan di satuan pendidikan. Bahasa yang digunakan lugas, ringkas, dan mudah dipahami;
4. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual; dan
5. melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu pelibatan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan antara lain orang tua/wali, organisasi, dan masyarakat, di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan.

Komponen kurikulum operasional yang dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan terdiri atas karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, tujuan, pengorganisasian pembelajaran, rencana pembelajaran, dan pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan diatur dalam panduan yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen, dan perbukuan.

H. Evaluasi Pembelajaran pada Sekolah Penggerak

Evaluasi pembelajaran pada Sekolah Penggerak merupakan serangkaian kegiatan terencana dan sistematis dalam mengumpulkan dan mengolah informasi dan data yang valid dan reliabel.

Evaluasi pembelajaran pada Sekolah Penggerak bertujuan untuk menguji efektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelayakan (*feasibility*) rancangan dan implementasi pembelajaran pada Sekolah Penggerak. Hasil evaluasi dapat dijadikan referensi dalam memperbaiki dan menentukan tindak lanjut pengembangan Pembelajaran pada pelaksanaan Program Sekolah Penggerak.

Evaluasi dilakukan terhadap komponen-komponen Pembelajaran pada Program Sekolah Penggerak, yaitu:

- a. kerangka dasar kurikulum yang terdiri dari capaian pembelajaran, struktur kurikulum, dan prinsip pembelajaran dan asesmen;

- b. perangkat ajar yang terdiri dari buku teks pelajaran, modul ajar, dan pembelajaran melalui proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila; dan
- c. kurikulum operasional sekolah.

Evaluasi pembelajaran dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran pada Sekolah Penggerak, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat melibatkan:

- a. dinas pendidikan;
 - b. komite satuan pendidikan;
 - c. dewan pendidikan;
 - d. satuan pendidikan; dan
 - e. masyarakat,
- sesuai dengan kewenangan.

Evaluasi Pembelajaran pada Sekolah Penggerak dilakukan secara berkala setiap tahun.

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKONOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi



Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001